



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 10/Pdt. P/2019/PN.Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan menjatuhkan Penetapan sebagai mana tersebut dibawah ini, atas permohonan:

BAU MARLIANTI : Tempat tanggal lahir, Ujung Pandang 1 Maret 1971, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan aparatur sipil Negara (ASN), pendidikan Strata dua (S2) tempat tinggal jalan Mayjen Azis Bustam No.20 Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan negeri tersebut;

- Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan permohonannya secara elektronik tanggal 28 Oktober 2019 dan pada tanggal itu juga Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene telah memberi register Nomor 10/Pdt.P/2019/PN.Mjn, adapun Permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama Andi Baso Parenrengi Depu dan Bau Rusliah R;
2. Bahwa Pemohon mempunyai nama kecil Cicci atau Tjitjti Bau sehingga sampai dengan sebelum Pemohon bersekolah dipanggil dengan nama tersebut;
3. Bahwa Pemohon yang bernama kecil Cicci atau Tjitjti Bau dahulunya pernah diangkat oleh Andi Depu sebagai anak angkat;
4. Bahwa karena adanya perbedaan nama Pemohon dengan nama kecil pemohon, dikhawatirkan dapat menyulitkan Pemohon dalam pengurusan administrasi berkas yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon;

Hal. 1 dari 7 penetapan permohonan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq. Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Bau Marlianti adalah orang yang sama dengan Cicci atau Tjititji Bau;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan setelah surat permohonannya dibaca, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Bau Marlianti, S.Sos., M.Si., NIK 7605014103710001, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kartu keluarga nomor 7605011803110010, atas nama kepala keluarga Bau Roslia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, tanggal 12-04-2018, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Bau Marlianti nomor 2567/D /CS/ 1983, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah program Magister Ilmu administrasi atas nama Bau Marlianti, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi salinan penetapan nomor 429/ Pdt.P/1985/ PN. Uj. Pdg, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi penetapan Nomor 2/ Pdt.P/ 1987/ PN. M, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi surat keterangan beda nama Nomor: 045/ 181/ KL-BG/ X/ 2019, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing- masing telah

Hal. 2 dari 7 penetapan permohonan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ANDI JAETI BINTI ANDI PAWELOI.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yaitu keponakan sepupu;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan nama Pemohon yang dulunya waktu kecil kemudian diangkat oleh Maradia Andi Depu bernama Cicci sedangkan berdasarkan akta kelahiran Pemohon saat ini, Pemohon bernama Bau Marlianti;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Andi Baso Parenrengi dan Andi Rusliah Rajab;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang saudara kandung, masing-masing bernama Makri, Harun Rasyid, Andi Medi dan Baso;
- Bahwa Pemohon mempunyai nama kecil Cicci atau Tjitjti Bau yang merupakan nama panggilan yang diberikan kepada anak perempuan Mandar sedangkan untuk nama anak laki- laki biasa dipanggil Aco atau Baso;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah menikah dengan seorang laki- laki yang nama panggilannya Inul;
- Bahwa Saksi juga mengetahui dahulunya Pemohon pernah diangkat oleh Maradia Andi Depu sebagai anak angkat ditahun 1973 karena saat itu Saksi juga bertempat tinggal di Makassar;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon yang saat ini bernama Bau Marlianti adalah orang yang sama dengan Cicci atau Tjitjti Bau; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan menjelaskan bahwa nama saudara kandung Pemohon yang disebutkan Saksi merupakan nama Panggilan sedangkan nama lengkap saudara Pemohon yaitu Bau Makriamani atau Makri, jenis kelamin perempuan,, Andi Mardianti atau Medi jenis kelamin perempuan, Andi Harun Rasyid Parenrengi atau Harun jenis kelamin laki- laki, dan Andi Amalul Marsidin atau Baso, jenis kelamin laki- laki;

2. ANDI BAKIAH P BINTI ANDI BASO PARENRENGI DEPU.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan saudara dengan Pemohon satu bapak, lain ibu;
- Bahwa Bapak Pemohon dan Bapak Saksi bernama Andi Baso Parenrengi sedangkan nama ibu dari Pemohon yaitu Andi Rusliah Rajab sedangkan nama ibu Saksi yaitu Cicci Zaenab;

Hal. 3 dari 7 penetapan permohonan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai nama kecil Cicci atau Tjitjti Bau;
 - Bahwa dahulunya nama Cicci untuk orang Mandar diberikan kepada anak perempuan;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang saudara kandung masing-masing bernama Makri, Harun Rasyid, Andi Medi dan Baso dan Pemohon merupakan anak pertama;
 - Bahwa Pemohon saat ini sudah menikah dengan seorang laki-laki yang nama panggilannya Inul;
 - Bahwa Saksi mengetahui dahulunya Pemohon pernah diangkat oleh Maradia Andi Depu sebagai anak angkat pada tanggal 1 Maret 1973;
 - Bahwa dahulunya Saksi bertempat tinggal di Makassar, satu rumah dengan Andi Depu dan saksi mengetahui Pemohon lahir pada tanggal 1 Maret 1971;
 - Bahwa Pemohon yang saat ini bernama Bau Marlianti adalah orang yang sama dengan Cicci atau Tjitjti Bau;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan menjelaskan bahwa nama saudara kandung Pemohon yang disebutkan Saksi merupakan nama Panggilan sedangkan nama lengkap saudara Pemohon yaitu Bau Makriamani atau Makri, jenis kelamin perempuan,, Andi Mardianti atau Medi jenis kelamin perempuan, Andi Harun Rasyid Parenrengi atau Harun jenis kelamin laki-laki, dan Andi Amalul Marsidin atau Baso, jenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan;

Hal. 4 dari 7 penetapan permohonan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN.Mjn



Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca permohonan pemohon, memeriksa dan meneliti bukti surat serta mendengarkan keterangan Saksi maka yang menjadi pokok dari Permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan nama Pemohon Bau Marlianti atau Cicci atau Tjitjtji Bau adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.7 Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P-4 serta keterangan Saksi Andi Jaeti Binti Andi Pawelai dan Saksi Andi Bakiah P Binti Andi Baso Parenrengi terdapat persesuaian yaitu nama Pemohon adalah Bau Marlianti, lahir di Ujung Pandang, tanggal 1 Maret 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 diketahui orang yang bernama Cicci atau Tjitjtji Bau adalah orang yang sama, lahir pada tanggal 1 Maret 1971 anak dari pasangan suami istri yang bernama A.B. Parenrengi Depu dan Bau Ruslia sehingga apabila bukti P.5 tersebut dihubungkan dengan bukti P. 2, bukti P.3 dan bukti P.6 serta keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, ditemukan pula persesuaian tentang nama orang tua Pemohon serta tempat dan tanggal lahir Pemohon dan berdasarkan bukti P.6 juga diperoleh fakta bahwa orang yang bernama Cicci atau Tjitjtji Bau merupakan anak angkat dari Haji Andi Depu yang telah dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 1985 di Ujung Pandang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 menerangkan orang yang bernama Cicci atau Tjitjtji Bau adalah orang yang sama dengan nama Bau Marlianti sehingga apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi Andi Jaeti Binti Andi Pawelai dan Saksi Andi Bakiah P Binti Andi Baso Parenrengi yang masing-masing masih keluarga dekat dengan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon mempunyai nama kecil Cicci atau Tjitjtji Bau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon terdapat persesuaian khususnya

Hal. 5 dari 7 penetapan permohonan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai nama Pemohon Bau Marlianti adalah satu orang yang sama dengan Cicci atau Tjitjti Bau sehingga menurut Hakim, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon telah pula dikabulkan sedangkan Pemohon mempunyai nama kecil yang berbeda dengan nama Pemohon saat ini maka perlu menetapkan Pemohon yang bernama Bau Marlianti adalah orang yang sama dengan Cicci atau Tjitjti Bau;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang- undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Bau Marlianti adalah orang yang sama dengan Cicci atau Tjitjti Bau;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp146.000,00, (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 1 November 2019, oleh kami Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Majene, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Andi M. Syahrul K, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 6 dari 7 penetapan permohonan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Andi M. Syahrul K, S.H., M.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	0,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- <u>Biaya Sumpah</u>	<u>Rp.</u>	<u>50.000,-</u>
Jumlah	Rp.	146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 penetapan permohonan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN.Mjn